



Restorasi Habitat Bekantan Melalui Penanaman Mangrove Rambai (*Sonneratia caseolaris*) di Pulau Curiak

Anni Nurliani, Badruzsauhari, Rusmiati, et.al.

Sosialisasi Dan Implementasi *Eco paving Block* Untuk Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil

Nuriah Chairunnisa, Ratni Nurwidayati, Husnul Khotimi

Peningkatan Fungsi RTH menjadi Ruang Bermain Ramah Anak di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru

Naimatul Auifa, Iru Mentayani, Prima Widia Wastuty, et.al.

Peningkatan Kualitas Visual Pasar Bauntung Banjarbaru melalui Desain Penanda dan Penunjuk Arah

J.C. Heldiansyah, Naimatul Auifa, Irwan Yudha Hadinuta, et.al.

Pengembangan *Automatic Fish Feeder* untuk Meningkatkan Produksi Keramba Apung Kelompok Budidaya Ikan

Husnul Khotimi, Mutia Maulida, Nurul Fathanah Mastamin, et.al.

Sosialisasi Budidaya Sayuran Secara Hidroponik di Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga

Yetti Elidar, Purwati Purwati.

Diversifikasi Kue Kering Kekinian Berbahan Baku Beras Merah Lokal Dan Sagu

Noor Mirad Sari, Violet Violet, Khairun Nisa, et.al.

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat di Daerah Rawan Banjir

Karunia Puji Hastuti, Eva Alviawati, Faisal Arif Setiawan, et.al.

Pengenalan Teknik 'DNA Barcoding' untuk Mendukung Upaya Konservasi Tumbuhan Langka di Kalimantan Selatan

Dindin Hidayatul Mursyidah.

Pemberdayaan Masyarakat Daerah Rawan Banjir Berbasis Ekonomi Kreatif Di Desa Lok Baintan

Parida Angriani, Deasy Arisanti, Sidharta Adyatma, et.al

Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Desa Padasuka di Tengah Pandemi Covid-19

Endah Megawati, Tubagus Yudistira, Eka Iskandar, et.al

Peran Masjid At-Taufik Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Pada Kecamatan Batununggal di Kota Bandung

Endah Megawati, M. Mukhtar Arif, Dadang Mulyana, et.al.

Pengembangan Keterampilan Pertunjukan Madihin Di Komunitas Madihinesia Kalimantan Selatan

Muhammad Budi Zakia Sani, Salina Salsina.

Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada MDTA (*Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah*) Baiturrahman di Kelurahan Merdeka

Sarah Adilah Wandansari, Diah Fanyarti, M. Fadlani Salani, et.al.

Pelatihan Dasar-Dasar Permodelan Kualitas Udara Menggunakan Software Aermod (Untuk Praktisi Lingkungan)

Indah Nirtha, Rony Riduan, Riza Miftahul Khair, et.al.

Pengenalan Budidaya Padi System of Rice Intensification (SRI) di Desa Sungai Rangas Kabupaten Banjar

Untung Santoso, Riza Adrianoor Saputra, Antar Sofyan, et.al.

Lokakarya Musik Iringan Teater Tradisional Japin Carita Di Dapur Teater Kalimantan Selatan

Benny Mahendra, Tutung Nurdianaya, Muhammad Najamudin.

Penerapan Teknologi Reduksi Sampah Organik Menggunakan Black Soldier Fly (BSF) Di TPA Telang Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Muhammad Abrar Firdausy, Muhammad Firmansyah, Andy Mizwar, et.al.

Pengenalan Pengelolaan Obat Rumah Tangga Melalui DAGUSIBU dan Simulasi Kotak Obat Keluarga

Okta Muthia Sari, Aditya Maulana P.P, Arnida Arnida.

Sosialisasi Lokasi Peta Rawan Genangan Kota Banjarbaru Menggunakan Teknologi Pengindraan Jauh di PUPR Banjarbaru

Rony Riduan, Jamiaturrasyidah, Riza Miftahul Khair, et.al.



Peningkatan Fungsi RTH menjadi Ruang Bermain Ramah Anak di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru

Naimatul Aufa¹, Ira Mentayani², Prima Widia Wastuty³, Dila Nadya Andini⁴, Irma Fawzia⁵

^{1,2,3,4,5}Institution/affiliation

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat

*Penulis korespondensi: naimatulaufa@ulm.ac.id

Received: 03 Oktober 2021/ Accepted: 27 Desember 2021

Abstract

Children's Playground is the government's role for ensuring that children have time to rest, participate in arts, culture, and sports activities as citizens. RBRA is a playground and recreation center that can serve as a place for the community, particularly children, to express themselves creatively. The research team took the initiative to design a Children's Playground in the resident area based on the findings of a collaborative research study between the research team from the Center for Urban Settlement Development Studies LPPM ULM and the Regional Development Planning Agency for Research and Development of the City of Banjarbaru on the Study of Child-Friendly Playground in Banjarbaru. This community service will present a Children's Playground design suggestion to improve the current function of open space at that location. The post-occupancy evaluation was used as the design approach. As a result, a Children's Playground design has been created, which incorporates landscape design, playing tools, and landscape furniture.

Keywords: Children's Playground, Child Friendly, Cempaka, post-occupancy

Abstrak

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak anak-anak sebagai warga negara untuk memiliki waktu beristirahat, melakukan aktivitas seni, budaya, dan olahraga. RBRA menjadi fasilitas bermain dan rekreasi yang mampu menjadi wadah untuk masyarakat, terutama anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Berdasar hasil kajian penelitian kerjasama antara tim peneliti dari Pusat Studi Pembangunan Permukiman Perkotaan LPPM ULM dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru tentang Kajian Ruang Bermain Ramah Anak Kota Banjarbaru, tim peneliti berinisiatif untuk membuat desain RBRA pada ruang terbuka warga di Kelurahan Cempaka. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan gagasan rancangan RBRA untuk meningkatkan fungsi eksisting ruang terbuka yang berlokasi di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru. Metode pelaksanaannya melalui evaluasi purna huni. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini berupa rancangan RBRA yang meliputi rancangan tapak, perabot bermain dan perabot lingkungan.

Kata kunci: RBRA, Ramah Anak, Cempaka, Purna Huni

1. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengutarakan tentang hak-hak anak sejak tahun 1954. 35 tahun kemudian (1989), PBB melaksanakan konvensi hak anak dan berhasil merumuskan dan mendeklarasikan 10 *Rights* (10 R) yang harus dipenuhi terkait hak anak, yaitu: *right to enjoy the highest attainable standard of health; right to non-discrimination; right to be protected from economic exploitation, right to be protected from unnecessary treatment and investigation, right to avoid pain, fear and stress; right to have their parents with them; right to privacy; right to be informed; right to be heard; and right to be cared for together with children who have the same developmental needs.* Berdasarkan hal ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990 menetapkan 10 (sepuluh) hak anak Indonesia (Gambar 1). Untuk memenuhi 10 hak anak tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA).



Gambar 1. Sepuluh Hak Anak Indonesia

KLA bertujuan untuk menjamin hak setiap anak sebagai warga kota untuk dilindungi dan difasilitasi oleh pemerintah kota agar anak tumbuh dengan layak. Konsep KLA semula dikenalkan pada *City Summit* (Konferensi Habitat II) di Istanbul, Turki yang dilaksanakan oleh UNHABITAT dan UNICEF pada tahun 1996, dengan tema "*Child Friendly City Initiative*". Menurut Patilima (2017) dan Liwananda (2018) isu KLA ini didasari oleh penelitian yang berjudul "*Children's Perception of the Environment*" di kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City oleh Kevin Lynch, seorang arsitek dari MIT (Massachusetts Institute of Technology) pada tahun 1971 hingga tahun 1975.

Tahun 2006-2009 KLA mulai dideklarasikan dan dikembangkan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Permen PPPA Nomor 10 tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak bagi Provinsi, Permen PPPA No 11 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Desa atau Kelurahan Layak Anak, Permen PPPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Permen PPPA No 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak, Permen PPPA No 13 tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak sebagai pengganti Permen PPPA No.2 Tahun 2009, dan Permen PPPA No 14 tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak. (Abdi, 2014; Kementerian PPPA, 2015; Patilima, 2017; Liwananda, 2018)

Untuk mendapatkan sebutan Kota Layak Anak, Kota Banjarbaru dan kota lainnya di Indonesia wajib memenuhi indikator KLA yang dirumuskan dalam Permen PPPA RI Nomor 12 tahun 2011. Aturan ini memastikan bahwa indikator yang ditetapkan KLA terpenuhi melalui pembenahan kelembagaan dan terpenuhinya klaster hak anak yang kelima, yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Untuk mendukung kluster ini, kota perlu menyediakan fasilitas bermain dan rekreasi yang mampu menjadi wadah untuk anak mengembangkan kreativitasnya, salah satunya adalah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).


Menurut Kementerian PPPA (2015) dan KLA.id (2019) RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai wadah bagi kegiatan bermain anak yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan, bahaya, serta aman dari situasi dan kondisi yang diskriminatif. Konsep RBRA penting bagi bagi anak karena konsep ini selain mampu mengembangkan kecerdasan intelektualitas dan pengetahuan anak, juga mampu menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial (ES), kecerdasan motorik dan keterampilan (MT), daya simpatis, reflek, sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran anak, serta mampu mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa (KB).

Terdapat 13 indikator pengembangan yang harus dipenuhi sebuah RBRA (KLA.id, 2019; KPPPA, 2019) yaitu pemilihan lokasi yang tepat, pemanfaatan secara maksimal untuk anak, kemudahan pemakaian, penggunaan material yang tepat, pemanfaatan vegetasi endemik yang tepat, penghawaan udara alami, peralatan bermain yang memenuhi secara kuantitas dan kualitas, memenuhi standar keselamatan, memenuhi standar keamanan, memenuhi standar kesehatan dan kebersihan, memenuhi standar kenyamanan, pencahayaan alami, dan pengelolaan yang terstruktur. Selain persyaratan, ada pula delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan RBRA yaitu: tidak berbayar, tidak diskriminatif, semaksimal mungkin untuk kepentingan anak, memaksimalkan partisipasi anak, memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, nyamanan, serta mampu meningkatkan kreatifitas dan inovasi anak.

Banjarbaru saat ini memiliki 24 ruang terbuka hijau (RTH), namun hanya ada satu RTH yang memenuhi standar RBRA, yaitu RTH Bumi Cahaya Bintang, Sungai Besar (Mentayani *et al.*, 2019). Dengan adanya RBRA, kota ini mendapat predikat KLA kategori Pratama 2018. Kemudian akhir bulan Juli 2019 kota ini mendapat predikat Madya. Berdasar hasil kajian penelitian kerjasama antara Tim Peneliti dari Pusat Studi Pembangunan Permukiman Perkotaan LPPM ULM dan BAPPEDA Kota Banjarbaru tentang Kajian RBRA Kota Banjarbaru (Mentayani *et al.*, 2019), direkomendasikan Kota Banjarbaru perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas RBRA untuk menjadi Kota Banjarbaru KLA predikat Utama. Oleh karena itu, tim peneliti berinisiatif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan membuat rancangan desain RBRA pada ruang terbuka warga di Kelurahan Cempaka. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan gagasan rancangan RBRA sekaligus dalam rangka menurunkan numerik kumuh kawasan dan meningkatkan fungsi ruang terbuka eksisting yang berlokasi di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru.


2. METODE

Kegiatan PKM ini mengambil lokasi khusus di ruang terbuka hijau yang berada di Kelurahan Cempaka (Gambar 1). Posisinya berada di dalam permukiman dikelilingi oleh rumah warga yang menghadap ke ruang terbuka ini. Saat ini ruang terbuka ini dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan sehari-hari seperti menjemur pakaian, memberi makan ternak dan untuk anak-anak bermain dengan fasilitas seadanya.



Gambar 2. Lokasi PKM di kelurahan Cempaka

Pengembangan desain ruang terbuka menjadi ruang bermain ramah anak (RBRA) di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru, dilakukan melalui metode Evaluasi Purna Huni (EPH). EPH dimulai dari proses identifikasi, dilanjutkan dengan proses investigasi, dan diakhiri dengan rumusan rekomendasi yang digunakan untuk proses desain (Gambar 2) Pemilihan metode EPH dikarenakan metode ini mampu meninjau lingkungan binaan secara terperinci. Pemanfaatan metode ini dalam redesain ruang terbuka dapat dilihat dalam Ami, Amiuza, Ridjal (2012) dan Wijayaningsih (2019). Metode ini juga mampu melihat potensi ruang melalui pemanfaatan ruang oleh pengguna/pelaku ruang tersebut beserta aspek-aspek didalamnya. EPH merupakan metode pengujian terhadap suatu ruang atau lingkungan binaan apakah telah relatif efektif dan sinkron terhadap kebutuhan penggunaannya (Lussetyowati, 2014). Secara umum metode EPH mampu menguji fungsi serta teknis sebuah ruang atau lingkungan binaan. Pengujian terhadap fungsi mengacu pada kesesuaian kegiatan pengguna terhadap ruang atau lingkungan binaan, sedangkan pengujian terhadap teknis berhubungan dengan kesesuaian antara standar teknik dengan kondisi eksisting teknis di sebuah ruang atau lingkungan binaan.



Gambar 3. Diagram Metode PKM: metode Evaluasi Purna Huni (EPH)

Untuk penelitian pada kegiatan PKM ini lebih dimaksimalkan pada kajian aspek teknis dan lebih khusus lagi pada elemen arsitektural (fisik), dengan metode investigatif, yaitu melakukan melakukan telaah lapangan dan penilaian terhadap kondisi eksisting dengan variabel 13 indikator pengembangan RBRA oleh KPPPA. Langkah-langkah investigatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan telaah lokasi meliputi: posisi site, pemanfaatan, kemudahan, kebersihan, keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan, serta identifikasi aspek-aspek fisik, seperti: kualitas dan kuantitas perabot lingkungan dan perabot bermain eksisting, vegetasi eksisting, hingga utilitas kawasan seperti penghawaan dan pencahayaan.
2. Melakukan proses investigasi terhadap temuan pada hasil identifikasi kondisi eksisting dengan menggunakan pendekatan tiga belas indikator pengembangan RBRA.
3. Merumuskan rekomendasi desain, konsep desain dan desain RBRA.

Untuk penelitian di kegiatan PKM kepada masyarakat ini lebih dimaksimalkan pada kajian aspek teknis dan lebih khusus lagi pada elemen arsitektural (fisik), menggunakan metode investigatif, yaitu melakukan melakukan observasi dan evaluasi berdasarkan borang RBRA sang KPPPA. Langkah-langkah investigatif yg dilakukan adalah menjadi berikut:

1. Melakukan berita umum lokasi serta identifikasi aspek fisik mencakup: lokasi, pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, penghawaan, perabot bermain serta perabot lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan serta kebersihan, ketenangan, dan pencahayaan.
2. Melakukan proses pemeriksaan terhadap kondisi eksisting yang sudah diadaptasi menggunakan kebutuhan warga .

3. Merumuskan rekomendasi desain, konsep desain dan Desain RBRA.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini bertujuan memberikan gagasan rancangan RBRA dalam rangka meningkatkan fungsi ruang terbuka eksisting yang berlokasi di Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru. Hasilnya akan dibahas melalui 3 (tiga) tahap, yaitu identifikasi dan investigasi kondisi kawasan, konsep dan desain RBRA Kelurahan Cempaka, dan penyampaian hasil rancangan.

Identifikasi dan Investigasi Kondisi Kawasan

Identifikasi dan investigasi kondisi kawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persyaratan borang RBA bisa diterapkan pada RBRA Kawasan Cempaka (Gambar 3). Fokus evaluasi hanya pada poin yang terkait dengan kondisi fisik yang bisa langsung diamati di lapangan; tidak mencakup sistem pengelolaan, kebijakan, dan aspek non-fisik. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui elemen-elemen fisik RBRA yang disyaratkan borang sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan konsep rancangan, oleh karena itu, ada 12 persyaratan terkait fisik yang disusun dalam borang. Gambar 1 adalah kegiatan identifikasi dan investigasi kawasan, dan Tabel 1 adalah rangkuman hasil evaluasi kondisi kawasan dan rekomendasi perbaikan kualitas fisik kawasan.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Dan Investigasi Kawasan

Tabel 1. Rangkuman hasil evaluasi untuk perencanaan fisik

NO	POIN PERSYARATAN FISIK Borang RBRA (Menteri PPPA RI. 2019)	REKOMENDASI
I.	<i>Penetapan Lokasi</i>	Tapak terpilih sudah sesuai persyaratan lokasi yang disyaratkan oleh borang RBRA KPPPA
II.	<i>Pemanfaatan</i>	Zonasi berdasar kelompok usia akan diterapkan pada RBRA Kelurahan Cempaka, yaitu: Zonasi kelompok usia 8-10, Zonasi kelompok usia 6-8 tahun, Zonasi kelompok usia 3-6 tahun, dan ,

NO	POIN PERSYARATAN FISIK Borang RBRA (Menteri PPPA RI. 2019)	REKOMENDASI
		Zonasi kelompok usia 0-3 tahun.
III.	<i>Kemudahan</i>	<p>Menyediakan perabot bermain sesuai persyaratan borang RBRA KPPPA, yaitu: minimal 5 jenis perabot bermain; 2 jenis sesuai dengan contoh dalam buku standar RBRA. minimal 1 perabot bermain bagi anak-anak difabilitas/disabilitas minimal 2 jenis permainan tradisional.</p> <p>RBRA Kelurahan Cempaka dilengkapi dengan sarana fisik dan fasilitas pendukung sebagai berikut: Jalur pejalan kaki, yaitu jalur menuju RBRA dan jalur di dalam kawasan RBRA. Desain jalur yang memenuhi standar keselamatan dan kreatif sesuai dengan karakter anak-anak. Zebra cross, marka jalan, dan rambu-rambu yang diperlukan. Desain dibuat memenuhi standar keselamatan dan kreatif sesuai dengan karakter anak-anak. Papan pengumuman dan Papan pengetahuan Pagar pemisah transparan antara RBRA dan ruang sekitarnya Jalur Evakuasi,</p>
IV.	<i>Material</i>	Material perabot bermain diusahakan memenuhi standar NSPK dan mudah diaplikasi masyarakat melalui penggunaan material setempat yang terjangkau dan mudah didapat
V.	<i>Vegetasi</i>	RBRA Kelurahan Cempaka akan memanfaatkan vegetasi eksisting dan penambahan vegetasi endemik. Setiap vegetasi akan diberi keterangan dan tanaman bisa digunakan juga sebagai perangkat bermain.
VI.	<i>Penghawaan</i>	RBRA Kelurahan Cempaka berada di lingkungan permukiman tradisional, sehingga kualitas udara cenderung minim polusi
VII.	<i>Perabot Bermain dan Perabot Lingkungan</i>	<p>Menyediakan perabot bermain sesuai persyaratan borang RBRA KPPPA, yaitu: minimal 5 jenis perabot bermain; 2 jenis sesuai dengan contoh dalam buku standar RBRA. minimal 2 jenis permainan tradisional. minimal 1 perabot bermain bagi anak-anak difabilitas/disabilitas.</p> <p>Untuk detail perabot permainan pada RBRA Kelurahan Cempaka direkomendasikan sebagai berikut: Kondisi antar sambungan pada perabot bermain terpasang dengan sempurna sesuai dengan petunjuk pemasangan. Sambungan tidak mudah terlepas, namun bisa dilepas dengan alat bantu Semua sambungan terlindung dengan pelindung yang bertekstur lembut. Jika menggunakan perabot dengan material besi, maka harus ditempatkan pada area teduh atau berkanopi Menggunakan perabot yang anti karat dan cat yang tidak mudah terkelupas Jika menggunakan perabot yang terbuat dari kayu, maka perabot tersebut dicat dengan cat anti rayap Sudut pada perabot tumpul dan aman. Di area bermain diusahakan semuanya bisa digunakan untuk bermain, walaupun itu juga bersifat aksesoris Tidak menyediakan wifi Perabot yang disediakan mendukung kenyamanan kegiatan bermain Ada pengaturan jarak antar perabot Menyediakan papan informasi tentang tata-tertib bermain Menyediakan panel/poster yang berisi pedoman tata cara penggunaan perabot bermain</p>

NO	POIN PERSYARATAN FISIK Borang RBRA (Menteri PPPA RI. 2019)	REKOMENDASI
		Menyediakan ruang seni menggunakan langgam budaya lokal Tidak merekomendasikan adanya reklame atau promosi Ada jarak aman bermain disekitar perabot bermain Menyediakan ragam permainan bercocok tanam
VIII.	<i>Keselamatan</i>	Rancangan fisik RBRA, mengacu kepada persyaratan keselamatan yang berlaku, termasuk ketentuan aksesibilitas untuk anak difabel dan anak disabel serta untuk manula. Tersedia P3K dan APAR yang memadai.
IX.	<i>Keamanan</i>	Lokasi RBRA Kelurahan Cempaka jauh dari jalan besar, namun tidak menyulitkan untuk dijangkau. Keamanan material dan kesehatan vegetasi setempat sangat baik. Untuk keamanan tambahan, dipos jaga terdekat sudah tersedia kentongan
X.	<i>Kesehatan dan Kebersihan</i>	RBRA Kelurahan Cempaka akan menyediakan tempat sampah 3 R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>). Fasilitas Kesehatan memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat yang lokasinya tidak jauh dari lokasi RBRA
XI.	<i>Kenyamanan</i>	Musholla, toilet umum dan sumber air bersih memanfaatkan fasilitas umum yang telah tersedia, disekitar lokasi RBRA
XII.	<i>Pencahayaan</i>	RBRA Kelurahan Cempaka memanfaatkan cahaya alami. Cahaya alami siang hari dimanfaatkan dengan menggunakan solar panel untuk digunakan pada penerangan malam hari

Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa syarat elemen fisik RBRA Kelurahan Cempaka yang direkomendasikan. Pengembangan elemen fisik inilah yang akan didesain selanjutnya, perlu didukung oleh konsep desain yang jelas sehingga RBRA Kelurahan Cempaka dapat berfungsi optimal dan menarik untuk dikunjungi khususnya bagi anak-anak.

Konsep dan Desain RBRA Kelurahan Cempaka

a) Konsep RBRA Kelurahan Cempaka

Dalam Kajian RBRA Kota Banjarbaru (Mentayani *et al.*, 2019), konsep desain yang direkomendasikan untuk desain RBRA di Kota Banjarbaru adalah ‘*Kahimungan Bamainan*’ (Gambar 4). Dalam bahasa lokal, *kahimungan bamainan* berarti perasaan senang dan gembira bermain. Konsep ini bermakna harapan agar semakin banyak anak-anak di Kelurahan Cempaka yang keluar rumah untuk bermain.




Gambar 5. Konsep Desain RBRA Kelurahan Cempaka


Konsep program ini dijabarkan kedalam aspek fisik RBRA Kelurahan Cempaka, yaitu rencana Tapak, perabot bermain, dan perabot lingkungan. Aspek-aspek ini didesain dengan memenuhi persyaratan kemudahan, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan.

b) Rencana Tapak RBRA Kelurahan Cempaka

Tapak terpilih telah sesuai dengan standar lokasi yang disyaratkan oleh borang RBRA KPPPA, yaitu: tapak tidak berada pada area pengelolaan sampah, tidak berada pada area pertambangan, dan tapak tidak berada pada area garis sempadan jalan arteri dan kolektor. Tapak berada di tengah permukiman warga, dikelilingi rumah-rumah warga beserta fasilitas umum milik warga. Tapak selanjutnya didesain dengan 4 zonasi berdasar kelompok usia, yaitu: Zonasi kelompok usia 8-10, Zonasi kelompok usia 6-8 tahun, Zonasi kelompok usia 3-6 tahun, dan Zonasi kelompok usia 0-3 tahun. (Gambar 5 dan Gambar 6).



Gambar 6. Konsep Zonasi pada Tapak



Gambar 7. Desain Tapak RBRA Kelurahan Cempaka


c) Perabot Bermain

Sesuai dengan borang RBRA, RBRA Kelurahan Cempaka direkomendasikan untuk menyediakan jumlah perabot bermain sebanyak 5 jenis perabot bermain (Gambar 7); yang terdiri dari:

1. Dua jenis perabot bermain yang sesuai dengan contoh dalam buku standar RBRA, yaitu balok keseimbangan dan jungkat-jungkit.
2. Satu perabot bermain bagi anak-anak difabilitas/disabilitas, yaitu *merry-go-rounds* untuk difabilitas
3. Dua jenis permainan tradisional banjar *bejajukungan* dan *badakuan*.

Perabot bermain tersebut didesain memenuhi standar NSPK dengan mempertimbangkan material yang kuat, aman, dan tahan lama. Material rumput asli dan lantai karet menjadi pilihan untuk landasan perabot bermain pada RBRA Kelurahan Cempaka.

Karakteristik fisik anak, usia anak, dan cara bermain anak berpengaruh pada dimensi perabot bermain. Sehingga perabot bermain disesuaikan dan ditempatkan pada zona masing-masing usia. Untuk setiap perabot bermain juga didesain memperhitungkan jarak aman. Masing-masing perabot bermain memiliki syarat jarak aman sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. Platform atau landasan bermain didesain menggunakan material yang lunak dan aman. Dimensi ketinggian perabot anak-anak yang didesain merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.




Gambar 8. Perabot RBRA Kelurahan Cempaka

d) Perabot Lingkungan

Sesuai dengan borang RBRA, RBRA Kelurahan Cempaka dilengkapi dengan perabot lingkungan (Gambar 8) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis perabot meliputi: papan informasi, papan pengumuman, papan sertifikasi RBRA, papan tata tertib, papan panduan bermain, bangku taman dan gazebo, tempat sampah terpilah, dan lampu taman.
2. Desain perabot lingkungan menggunakan langgam/motif Banjar.
3. Desain perabot memperhatikan kebutuhan dan karakter anak-anak



Gambar 9. Perabot Lingkungan RBRA Kelurahan Cempaka

Penyampaian Desain RBRA Kelurahan Cempaka

Desain RBRA Kawasan Cempaka telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, seperti: Bappeda Kota Banjarbaru dan Warga Kelurahan Cempaka (Gambar 9).



Gambar 10. Dokumentasi Penyampaian Desain RBRA ke Warga Cempaka

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini merupakan kelanjutan dari penelitian kerjasama antara Tim Peneliti dari Pusat Studi Pembangunan Permukiman Perkotaan LPPM ULM dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru tentang Kajian Ruang Bermain Ramah Anak Kota Banjarbaru, tim peneliti berinisiatif untuk membuat rancangan desain Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) pada ruang terbuka warga

di Kelurahan Cempaka. Metode pelaksanaannya dilaksanakan dengan evaluasi purna huni untuk mendapatkan rekomendasi desain. Rekomendasi desain yang dihasilkan berupa rancangan tapak, perabot bermain dan perabot lingkungan. Hasil PKM ini berupa rancangan RBRA telah diserahkan kepada pihak terkait untuk dapat digunakan sebagai acuan dasar peningkatan fungsi ruang terbuka.

UCAPAN TERIMA KASIH

PKM ini mendapat dukungan finansial dari Fakultas Teknik ULM dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 1330/UN8.1.31/PM/2021, oleh karena itu Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik dan Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. B. (2014) *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan*. Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Ami, N. F., Amiuza, C. B. and Ridjal, A. M. (2012) 'Redesain Taman Sriwedari Kota Surakarta (Studi Kasus Segaran)', *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*, 4(4).
- Kementerian PPPA (2015) 'Kabupaten/Kota Layak Anak (Advokasi Kebijakan KLA)', p. 22.
- KLA.id (2019) *Ruang Bermain Layak Anak (RBRA) | KLA - Kabupaten/Kota Layak Anak*, <https://www.kla.id/ruang-bermain-ramah-anak/>. Available at: <https://www.kla.id/ruang-bermain-ramah-anak/> (Accessed: 30 September 2021).
- KPPPA (2019) *Kemen PPPA: Terapkan 13 Syarat RBRA, 4 Taman Ini Ramah Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2354/kemen-pppa-terapkan-13-syarat-rbra-4-taman-ini-ramah-anak> (Accessed: 30 September 2021).
- Liwananda, M. T. T. (2018) 'Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang', *Journal Of Public Policy And Management Review*, 3(1), pp. 1-11. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761>.
- Lussetyowati, T. (2014) 'Evaluasi Purna Huni pada Ruang Terbuka Publik di Perumahan Bukit Sejahtera Palembang', *Temu Ilmiah Iplbi 2014*, pp. 19-26.
- Mentayani, I. et al. (2019) *Kajian Ruang Bermain Ramah Anak Kota Banjarbaru*. Banjarbaru.
- Patilima, H. (2017) 'Kabupaten Kota Layak Anak', *Indonesian Journal of Criminology*, 13(1), p. 229091.
- Wijayaningsih, R. (2019) 'Pengaruh Setting Ruang Terbuka Publik Terhadap Pola Perilaku Pedagang Kaki Lima di Perumahan Puri Gading Bekasi', *Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, 9(1), pp. 9-16. doi: 10.22441/vitruvian.2019.v9i1.002.